

Kebijakan dan Regulasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di Indonesia

Oleh:

Rezza Munawir, ST, MT, MMG

Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda

Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Baru-baru ini, isu terkait slogan cinta Produk Dalam Negeri (PDN) kembali menjadi *trending topic* diperbincangkan publik –tidak hanya Warga Negara Indonesia (WNI), bahkan Warga Negara Asing (WNA) termasuk para utusan negara-negara sahabat– tatkala Presiden Joko Widodo menyampaikan pidatonya saat membuka rapat kerja nasional Kementerian Perdagangan di bulan Maret tahun 2021 yang lalu, yang mengajak seluruh elemen masyarakat mencintai produk dalam negeri sekaligus berusaha meningkatkan penggunaannya.

Apakah seruan Presiden tersebut tidak hanya sekedar himbauan semata, namun sudah diimplementasikan dalam bentuk regulasi? Jawabannya, ya, tentu saja seruan tersebut sudah diimplementasikan dalam bentuk regulasi, yang paling terbaru adalah diterbitkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang ditandatangani pada tanggal 08 September 2021. Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, yang selanjutnya disebut Tim Gernas BBI ini diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, ketua harian yaitu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sedangkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan salah satu anggotanya.

Tim Gernas BBI dibentuk untuk lebih mendorong penguatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah termasuk Industri Kecil dan Menengah, yang sebelumnya telah dilakukan peluncuran Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada tanggal 14 Mei 2020. Dengan ditetapkannya Keppres Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia tersebut, Tim Gernas BBI mengajak masyarakat Indonesia untuk bangga menggunakan produk dalam negeri. Melalui Gerakan ini, diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan daya beli masyarakat pada produk dalam negeri di Indonesia.

Apakah ada regulasi lainnya selain Keppres Nomor 15 Tahun 2021 yang telah diterbitkan Pemerintah dalam upaya mendukung Gerakan cinta produk Indonesia? Pada tahun 2014, telah diterbitkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dimana di Bagian Keempat, Pasal 85 sampai dengan Pasal 90, diatur mengenai Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri. Tidak hanya Lembaga Pemerintah atau badan usaha milik negara yang didorong untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, tetapi juga badan usaha swasta dan masyarakat.

Selain itu, diterbitkan pula Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, dimana dinyatakan dalam Pasal 54 bahwa program peningkatan penggunaan produk dalam negeri bertujuan untuk memberdayakan Industri dalam negeri dan memperkuat struktur Industri. Kewajiban penggunaan produk dalam negeri yang diatur dalam Pasal 57 dibebankan kepada pengguna produk dalam negeri sebagai berikut:

- a. lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, lembaga pemerintah lainnya, dan satuan kerja perangkat daerah dalam pengadaan Barang/Jasa apabila sumber pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, termasuk pinjaman atau hibah dari dalam negeri atau luar negeri; dan
- b. badan usaha milik negara, badan hukum lainnya yang dimiliki negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta dalam pengadaan Barang/Jasa yang:
 1. pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 2. pekerjaannya dilakukan melalui pola kerja sama antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan badan usaha; dan/atau
 3. mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara.

Selanjutnya, pada Pasal 73 ayat (2) disebutkan bahwa Pemerintah Pusat membentuk Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Timnas P3DN ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 dengan ketuanya Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, wakil ketua Kementerian Perekonomian, ketua harian Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi salah satu anggotanya. Tim P3DN mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri di lingkungan masing-masing;
- b. memberikan tafsiran final atas permasalahan kebenaran nilai TKDN antara produsen Barang atau penyedia Jasa dengan tim pengadaan Barang/Jasa; dan
- c. melakukan tugas lain yang terkait dengan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri.

Strategi mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri juga dilakukan melalui pengadaan barang dan jasa Pemerintah baik dengan pembiayaan APBN maupun APBD. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, yang kemudian diatur lebih lanjut melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terutama pada Pasal 66 dan 67.

Pada Pasal 66 ayat (1) dinyatakan bahwa Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah wajib menggunakan produk dalam negeri, termasuk rancang bangun dan

perekayasaan nasional; ayat (2) Kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40% (empat puluh persen); ayat (3) Nilai TKDN dan BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan ayat (4) Kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahap Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pengadaan, atau Pemilihan Penyedia.

Selanjutnya, pada Pasal 67 dinyatakan bahwa ayat (1) Preferensi harga merupakan insentif bagi produk dalam negeri pada pemilihan Penyedia berupa kelebihan harga yang dapat diterima; dan ayat (2) Preferensi harga diberlakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Tentunya dengan diberlakukannya pengaturan mengenai TKDN melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 ini, mewajibkan seluruh pengguna produk di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah untuk melakukan evaluasi preferensi harga terhadap penawaran penyedia barang/jasa dalam pengadaan barang/jasa, baik yang dibiayai oleh APBN maupun APBD.

Apakah kewajiban menggunakan produk dalam negeri ini mutlak atau absolut? Jawabannya tidak, pengaturan mengenai penggunaan produk dalam negeri masih diberi ruang untuk dapat menggunakan produk luar negeri dengan persyaratan tertentu. Sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pasal 86 ayat (4) pengenaan sanksi dikecualikan dalam hal produk dalam negeri belum tersedia atau belum mencukupi. Hal ini ditegaskan kembali pada pasal 66 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana kewajiban penggunaan produk dalam negeri dilakukan apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40% (empat puluh persen), artinya jika tidak ada produk dalam negeri yang memenuhi kriteria nilai tersebut, maka dimungkinkan untuk menggunakan non produk dalam negeri (impor).

--00--